



PUTUSAN
Nomor 504/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. IGAS UTAMA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Plaza 3 Pondok Indah, Blok E-9, Jl. TB. Simatupang, Jakarta, 12310, dalam hal ini diwakili kuasanya Dr.Ir.H. Koesnadi Notonegoro, SH.,M.Hum, dk., Advokat pada Kantor DHKN & Associates, beralamat Kantor Cabang di Jalan Mampang Prapatan VI No.21A Jakarta Selatan, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

Melawan :

- 1. PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA**, berkantor di Korea Center, Lantai 4 Suite 405, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 58, Jakarta Selatan, DALAM HAL INI DIWAKILI KUASANYA Andy Natanael Manik, SH.,MH., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Andy Natanael & Ridwan Law Firm (ANR Law Firm), berkantor di Eight Eight @ Kasablanka 9th foloor, Unit B, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. PT. BANTEN INTI GASINDO**, berkantor di Kompleks Arga Baja B D – 9/17-A Gerogol, Pulo Merak, Cilegon, Banten, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2020/PT DKI tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 504/PDT/2020/PT DKI tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari 2019, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 174/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan undang-Undang Republik Indonesia sesuai dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. IGAS UTAMA No. 91, tanggal 31 Januari 2002, dibuat dihadapan Haji Rizul Sudarmadi, SH, Notaris di Jakarta, dimana Anggaran Dasar tersebut telah dirubah dengan perubahan terakhir sesuai Akta No. 3, tanggal 14 Oktober 2008, dibuat dihadapan Lely Roostiati Yudo Paripurno, SH, Notaris Pengganti dari Yudo Paripurno, SH, Notaris di Jakarta;
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Built, Operate and Transfer No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 (selanjutnya disebut "Perjanjian BOT") oleh dan antara PT. Igas Utama (Penggugat) dan PT. Majuko Utama Indonesia (Tergugat I) terkait pembangunan Fasilitas Metering dan Jaringan Pemipaan / Pipa Gas berukuran 12 inchi dengan panjang lebih kurang 14 Km yang terletak mulai dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon, beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jalan Amerika I, Cilegon sampai dengan Meter Gas PT. Chandra Asri Petrochemical Center yang beralamat di jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dongjin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten (selanjutnya "Obyek BOT") dengan jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun, yang artinya pada saat perjanjian berakhir Tergugat I wajib menyerahkan Obyek BOT tersebut kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sehubungan tindak lanjut dari Pelaksanaan Perjanjian BOT tersebut, Penggugat bersama Tergugat I sekitar tahun 2003 telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembukaan Jalur/ Akses Pipa dengan Tergugat II, dimana kemudian atas perjanjian tersebut Tergugat II diperbolehkan untuk menggunakan/ memanfaatkan Jaringan Pipa Gas dengan ketentuan wajib membayar *toll fee*/biaya sewa kepada Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa akan tetapi kemudian pada tanggal 6 September 2007 (baru \pm 4 tahun berjalan), Tergugat I telah mengajukan pendaftaran Arbitrase guna untuk mengakhiri Perjanjian BOT diluar waktu yang telah disepakati bersama, dimana kemudian dalam proses Mediasi/ Konsiliasi pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut "BANI") telah dibuat dan ditandatangani Persetujuan Bersama / Kesepakatan Pengakhiran (Termination) Built, Operate, Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003 tertanggal 22 November 2007 dengan point-point kesepakatan yaitu :

- 1) Mengakhiri (terminate) Built Operate Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003 dengan segala konsekuensi hukumnya;
- 2) Untuk Selanjutnya Kedua Belah Pihak (Penggugat dan Tergugat I) setuju Mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Menuangkan kesepakatan ini ke dalam suatu Putusan Arbitrase yang final dan mengikat kedua belah Pihak (Penggugat dan Tergugat I);

4. Bahwa kemudian atas proses mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) diatas selanjutnya BANI telah mengeluarkan Putusan Perkara Nomor : 263/IX/ARB-BANI/2007, tanggal 4 Desember 2007 (selanjutnya disebut "Putusan BANI") yang pada pokoknya adalah menghukum Para Pihak (Tergugat I, Penggugat dan Irene Ratnawati Rusli) untuk memenuhi, menepati serta mentaati isi "Persetujuan Bersama/ Kesepakatan Pengakhiran Built Operate Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003 yang dibuat pada tanggal 22 November

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 oleh Para Pihak (Penggugat dan Tergugat I) serta telah ditandatangani bersama;

5. Bahwa akan tetapi sejak dikeluarkannya Putusan BANI tersebut, secara nyata Tergugat I tetap menguasai Obyek BOT serta terus menerima pembayaran atas pengoperasian (toll fee/biaya sewa) dari Tergugat II (Pembayar toll fee/biaya sewa) sampai dengan saat ini dimana secara hukum tindakan Para Tergugat tersebut sangat patut untuk dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang secara nyata telah merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil;

Hal tersebut sebagaimana rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu :

"Elke onrechtmatige daad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden";

Prof. R. Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut :

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

6. Bahwa adapun kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh **Penggugat** tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

yaitu kerugian terhitung sejak Putusan BANI dibacakan sampai dengan saat ini, dimana Tergugat I telah menerima pembayaran atas pengoperasian (toll fee/biaya sewa) dari Tergugat II, dimana seharusnya hak tersebut telah beralih kepada Penggugat pada saat Putusan BANI dibacakan atau setidaknya Perjanjian BOT berakhir, yaitu sebesar total USD 16.142.890,53 (enam belas juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat), dengan perincian :

PERIODE	TOLL FEE (USD)
1 Januari 2008-31 Desember 2008	1,252,247.00

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



1 Januari 2009-31 Desember 2009	1,652,873.00
1 Januari 2010-31 Desember 2010	1,430,825.30
1 Januari 2011-31 Desember 2011	1,535,634.17
1 Januari 2012-31 Desember 2012	1,700,522.33
1 Januari 2013-31 Desember 2013	1,989,203.11
1 Januari 2014-31 Desember 2014	1,817,900.13
1 Januari 2015-31 Desember 2015	1,767,481.17
1 Januari 2016-31 Desember 2016	1,113,897.68
1 Januari 2017-31 Desember 2017	932,306.64
1 Januari 2018-31 Januari 2019	950,000.00
TOTAL	USD 16.142.890,53

Kerugian Immateriil :

yaitu kerugian Penggugat karena hilangnya keuntungan yang diharapkan dimana tidak dapat mengambil manfaat atas hasil pembayaran toll fee/biaya sewa selama ini, kerugian karena kehilangan nama besar perusahaan dan kredibilitas perusahaan dihadapan rekan-rekan bisnis serta kerugian karena rasa malu terhadap relasi, rekanan atau para konsumen lainnya selama ± 11 (sebelas) tahun dimana kerugian tersebut secara nyata tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum dalam perkara ini jika dinilai maka kerugian tersebut adalah sebesar USD 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta Dollar Amerika Serikat);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian secara hukum bahwa Penggugatlah yang berhak atas Fasilitas Metering dan Jaringan Pemipaa / Pipa Gas berukuran 12 inchi dengan panjang lebih kurang 14 Km yang terletak mulai dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon, beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jalan Amerika I, Cilegon sampai dengan Meter Gas PT. Chandra Asri Petrochemical Center yang beralamat di jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dongjin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten tersebut sesuai dan berdasarkan Persetujuan Bersama/ Kesepakatan Pengakhiran (Termination) Built, Operate, Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003, yang dibuat tertanggal 22 November 2007 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan Putusan BANI Nomor : 263/IX/ARB-BANI/2007, tanggal 4 Desember 2007;

8. Bahwa oleh karenanya untuk mencegah Gugatan dalam perkara *aquo* menjadi sia-sia (*illusoir*), karena dikhawatirkan Tergugat I yang saat ini menguasai Obyek BOT akan menjual dan/atau mengalihkan Obyek BOT tersebut kepada pihak lain maka sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan provisi berupa : Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Fasilitas Metering dan Jaringan Pemipaan / Pipa Gas berukuran 12 inchi dengan panjang lebih kurang 14 Km yang terletak mulai dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon, beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jalan Amerika I, Cilegon sampai dengan Meter Gas PT. Chandra Asri Petrochemical Center yang beralamat di jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dongjin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten serta barang-barang bergerak atau tidak bergerak lainnya baik tanah maupun bangunan milik Para Tergugat yang akan dimohonkan kemudian dalam Permohonan Sita Jaminan;

Bahwa disamping itu karena Gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang tidak bergerak milik Penggugat yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I berupa : Fasilitas Metering dan Jaringan Pemipaan / Pipa Gas berukuran 12 inchi dengan panjang lebih kurang 14 Km yang

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak mulai dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon, beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jalan Amerika I, Cilegon sampai dengan Meter Gas PT. Chandra Asri Petrochemical Center yang beralamat di jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dongjin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM 123 Ciwandan, Cilegon, Banten;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menerima pembayaran toll fee/biaya sewa dari Tergugat II sejak diakhirinya Perjanjian Built, Operate and Transfer No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 berdasarkan Putusan BANI Nomor : 263/IX/ARB-BANI/2007, tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan putusan ini dibacakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah membayarkan toll fee/biaya sewa kepada Tergugat I sejak diakhirinya Perjanjian Built, Operate and Transfer No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 berdasarkan Putusan BANI Nomor : 263/IX/ARB-BANI/2007, tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan putusan ini dibacakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang tidak bergerak milik Penggugat yang sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I berupa : Fasilitas Metering dan Jaringan Pemipaan / Pipa Gas berukuran 12 inchi dengan panjang lebih kurang 14 Km yang terletak mulai dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon, beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jalan Amerika I, Cilegon sampai dengan Meter Gas PT. Chandra Asri Petrochemical Center yang beralamat di jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dongjin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM 123 Ciwandan, Cilegon, Banten;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak atas Fasilitas Metering dan Jaringan Pemipaan / Pipa Gas berukuran 12 inchi

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panjang lebih kurang 14 Km yang terletak mulai dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon, beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jalan Amerika I, Cilegon sampai dengan Meter Gas PT. Chandra Asri Petrochemical Center yang beralamat di jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dongjin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM 123 Ciwandan, Cilegon, Banten sesuai dan berdasarkan Persetujuan Bersama / Kesepakatan Pengakhiran (Termination) Built, Operate, Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003, tanggal 17 Oktober 2003, yang dibuat tertanggal 22 November 2007 serta dikuatkan Putusan BANI Nomor : 263/IX/ARB-BANI/2007, tanggal 4 Desember 2007;

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat secara tunai dan seketika yang total seluruhnya sebesar USD 50.142.890,53,- (lima puluh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima puluh tiga Dollar Amerika Serikat) terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk selanjutnya membayarkan toll fee/biaya sewa atas penggunaan/pemanfaatan Jaringan Pipa Gas yang terletak mulai dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon, beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) Jalan Amerika I, Cilegon sampai dengan Meter Gas PT. Chandra Asri Petrochemical Center yang beralamat di jalan Raya Anyer KM 123 Ciwadan, Cilegon, Banten dan Meter Gas PT. Dongjin Indonesia yang beralamat di Jalan Raya Anyer KM 123 Ciwandan, Cilegon, Banten kepada Penggugat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas apakah Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum:

- a. pengakhiran Perjanjian *Built, Operate and Transfer* No. 02/IGAS- MUI/BOTA/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 melalui Putusan BANI Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 yang tidak melegitimasi apapun terhadap hak dan kewajiban para pihak, in cassu Penggugat dan Tergugat I (hal ini akan dibahas secara lebih rinci pada poin-poin berikutnya di dalam Jawaban ini) ; dan
- b. Perjanjian *Detail Open Access Agreement* Nomor 001/IGAS-MUI- BIG/OAA/V/2004 tanggal 15 Juni 2004 *juncto* *Open Access Agreement* Nomor IGAS 002/IGAS- BIG/OAA/V/2004 antara PT IGAS Utama (*in cassu* Penggugat) dan PT Majuko Utama Indonesia *in cassu* Tergugat I) dengan PT Banten Inti Gasindo (*in cassu* Tergugat II) ("DOAA jo. OAA"), yang mana DOAA jo. OAA belum diakhiri sehingga segala ketentuan di dalamnya masih berlaku dan mengikat;

Seandainyaupun (*quad-non*) perkara a quo diperiksa, berdasarkan uraian di atas, dalil kerugian yang dialami Penggugat ialah juga berdasarkan DOAA jo. OAA, maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan perkara a quo dengan dasar pemenuhan pelaksanaan perjanjian, in cassu Perjanjian BOT dan DOAA jo. OAA dengan argumentasi wanprestasi bukan PMH. Dengan demikian pada faktanya Penggugat menyampuradukkan dasar gugatan PMH dan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi dalam satu gugatan dengan asumsi bahwa Penggugat hanya menghindari pemeriksaan perkara a quo di BANI (hal ini akan Tergugat I jelaskan dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut). Adapun menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 455 menyatakan :

“dalam merumuskan posita atau dalil gugatan tidak dibenarkan mencampuradukan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan; dianggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi, ataupun sebaliknya”;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan mencampuradukan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan Penggugat, sudah barang tentu bertentangan dengan hukum acara. Maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Penyerahan Fasilitas adalah Ranah Proses Eksekusi :

Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi salah satu dalil dan petitum Penggugat ialah penyerahan fasilitas dari Tergugat I kepada Penggugat dengan dasar pengakhiran Perjanjian BOT melalui Putusan BANI. Berdasarkan hal tersebut pada faktanya keliru dalam memahami posita dan petitumnya mengenai penyerahan fasilitas dari Tergugat I kepada Penggugat, karena:

- a. Hal tersebut merupakan ranah eksekusi terhadap pelaksanaan Putusan BANI (seandainya Putusan BANI memutus demikian);
- b. Disamping itu Penggugat sebenarnya menyadari jika penyerahan fasilitas merupakan ranah eksekusi berdasarkan upaya eksekusi terhadap Putusan BANI yang pernah diajukan Penggugat sebagaimana



Permohonan Eksekusi Nomor 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel yang berujung pada penyerahan fasilitas tidak dapat dilakukan sebagaimana Putusan Nomor : 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang intinya menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan, yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2011 yang mana salah satu pertimbangan hakimnya adalah : bahwa penetapan eksekusi No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 tidak untuk penyerahan berupa kepemilikan dan penyerahan atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/gas sedangkan dalam putusan BANI tertanggal 4 Desember 2007 Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tidak terdayat amar yang berisi penghukuman sebagaimana penetapan eksekusi tersebut;

Berdasarkan uraian di atas, secara hukum dan fakta yang ada tuntutan Penggugat mengenai penyerahan fasilitas dari Tergugat I kepada Penggugat dan kehadiran Penggugat maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat jika dalil dan posita Penggugat dimaksud merupakan ranah eksekusi;

Adapun yang dibatalkan oleh Putusan BANI Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 ("Putusan BANI") adalah Perjanjian BOT, bukan DOAA jo. OAA, sehingga konsekuensi yang timbul setelah Putusan BANI tersebut adalah para pihak (in cassu Penggugat dan Tergugat I) diperintahkan untuk menjalankan isi Kesepakatan Bersama pengakhiran Perjanjian BOT yang mana Putusan BANI tersebut tidak memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan fasilitas kepada Penggugat.

3. Pembayaran Toll Fee adalah ranah DOAA jo OAA :

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Bahwa perlu diingatkan kembali bahwa Putusan BANI Nomor 263/IX/ARBBANI/2007 tanggal 4 Desember 2007 hanya membatalkan Perjanjian BOT, bukan DOAA jo OAA, sehingga merupakan suatu kesalahan apabila Penggugat mengklaim toll fee dalam gugatan ini sebagai hak Penggugat karena DOAA jo OAA masih berlaku seluruhnya sehingga hak dan kewajiban para pihak masih seperti sedia kala. Dengan demikian Tergugat I sebagai pihak yang berhak menguasai fasilitas masih berhak pula atas pembayaran toll fee dari Tergugat II;

Seandainya pun (quad non) ada kerugian yang dialami Penggugat terkait pembayaran Toll Fee dari Tergugat II, maka sudah sewajarnya Penggugat menyelesaikan sengketa tersebut ke BANI sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 DOAA, bukan dalam gugatan aquo;

Dengan demikian, dalam hal ini Penggugat keliru dalam mendasarkan gugatannya dengan PMH karena tidak ada satupun unsur PMH yang terpenuhi oleh Tergugat I. Sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Aquo :

- a. Bahwa dasar Gugatan Penggugat adalah bersumber dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Perjanjian BOT dan DOAA jo OAA, maka dengan demikian sudah sepatutnya penyelesaian perkara aquo juga disesuaikan dengan pasal penyelesaian sengketa dalam Perjanjian BOT dan DOAA jo OAA tersebut, yaitu dalam Article 23 Perjanjian BOT tentang forum Penyelesaian Sengketa serta Article 19 DOAA tentang Settlement of Dispute, yang berbunyi sebagai berikut :

Article 23 Perjanjian BOT:

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) This AGREEMENT is made and will refer to the Laws of The Republic of Indonesia.;
- 2) BOTH PARTIES agreed to enter a good faith negotiation in the event of any disputes arise pursuant to this AGREEMENT;
- 3) In the event that BOTH PARTIES fail to achieve a settlement agreement after 90 (ninety) calendars DAYS of negotiation, BOTH PARTIES agreed to settle the disputes at the Indonesia National Arbitrary Agency (BANI) in Jakarta;
- 4) The conclusion/decreed of BANI shall be final and become binding to BOTH PARTIES;

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

- 1) Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- 2) Para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini dengan itikad baik secara musyawarah;
- 3) Apabila para pihak gagal untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah setelah lewat 90 hari kalender, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta;
- 4) Putusan BANI bersifat dan mengikat bagi Para Pihak);

Article 19 Detail Open Access Agreement:

"In the event that BOTH PARTIES are unable to resolve any disputes starting within the context of this Agreement within 60 (sixty) days after a Party requests the other Party to engage in consultations for settlement, unless otherwise agreed upon in writing among Both Parties, either Party may request submission of the dispute to arbitration pursuant to the rules of BADAN ARBITRASE

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL INDONESIA / BANI (hereafter referred to as the "Rules"). Said Arbitration shall take place in JAKARTA. Any Party may commence arbitration by the giving of written notice of commencement of arbitration to the other Party. Arbitration shall be conducted in English by a panel of 3 (Three) arbitrators appointed in accordance with the Rules. Awards rendered in any arbitration hereunder shall be final and conclusive and judgment thereon may be entered into any court having jurisdiction for enforcement of the results of any arbitration";

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

"Dalam hal KEDUA BELAH PIHAK tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang dimulai 60 (enam puluh) hari setelah satu Pihak meminta Pihak lainnya untuk mengikuti konsultasi untuk penyelesaian sengketa, kecuali disepakati tertulis oleh Kedua belah Pihak, setiap Pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke arbitrase sesuai dengan aturan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA/ BANI (selanjutnya disebut "Peraturan"). Arbitrase tersebut akan berlangsung di Jakarta. Setiap Pihak dapat memulai arbitrase dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang rekomendasi arbitrase kepada Pihak lainnya. Arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris oleh panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan. Putusan yang diberikan dalam arbitrase akan bersifat final dan konklusif dan putusannya dapat dimasukkan ke pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi untuk penegakan hasil arbitrase apapun";

Bahwa karena di dalam Perjanjian BOT dan DOAA telah secara tegas dan jelas diatur mengenai klausula arbitrase, maka semua bentuk sengketa antara Pengugat dan Tergugat I yang timbul dari pelaksanaan dan terkait dengan Perjanjian BOT dan DOAA harus diselesaikan

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

- b. Bahwa dengan adanya klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa pada BANI sebagaimana telah diatur dalam Article 23 Perjanjian BOT dan Article 19 DOAA, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU 30/1999"), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT untuk mengadili Gugatan Penggugat sebagaimana kami kutip berikut ini:

Pasal 3 UU 30/1999;

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase";

Article 23 Perjanjian BOT:

- 1) his AGGREMENT is made and will refer to the Laws of The Republic of Indonesia;
- 2) BOTH PARTIES agreed to enter a good faith negotiation in the event of any disputes arise pursuant to this AGREEMENT;
- 3) In the event that BOTH PARTIES fail to achieve a settlement agreement after 90 (ninety) calendars DAYS of negotiation, BOTH PARTIES agreed to settle the disputes at the Indonesia National Arbitrary Agency (BANI) in Jakarta;
- 4) The conclution/decrece of BANI shall be final and become binding to BOTH PARTIES;

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut

- 1) Perjanjian ini dibuat dan tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



- 2) Para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini dengan itikad baik secara musyawarah;
- 3) Apabila para pihak gagal untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah setelah lewat 90 hari kalender, maka para pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta;
- 4) Putusan BANI bersifat dan mengikat bagi Para Pihak);

Article 19 Detail Open Access Agreement :

"In the event that BOTH PARTIES are unable to resolve any disputes starting within the context of this Agreement within 60 (sixty) days after a Party requests the other Party to engage in consultations for settlement, unless otherwise agreed upon in writing among Both Parties, either Party may request submission of the dispute to arbitration pursuant to the rules of BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA / BANI (hereafter referred to as the "Rules"). Said Arbitration shall take place in JAKARTA. Any Party may commence arbitration by the giving of written notice of commencement of arbitration to the other Party. Arbitration shall be conducted in English by a panel of 3 (Three) arbitrators appointed in accordance with the Rules. Awards rendered in any arbitration hereunder shall be final and conclusive and judgment thereon may be entered into any court having jurisdiction for enforcement of the results of any arbitration";

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

"Dalam hal KEDUA BELAH PIHAK tidak mampu menyelesaikan perselisihan yang dimulai 60 (enam puluh) hari setelah satu Pihak meminta Pihak lainnya untuk mengikuti konsultasi untuk penyelesaian sengketa,

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



kecuali disepakati tertulis oleh Kedua belah Pihak, setiap Pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke arbitrase sesuai dengan aturan BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA/ BANI (selanjutnya disebut "Peraturan"). Arbitrase tersebut akan berlangsung di Jakarta. Setiap Pihak dapat memulai arbitrase dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang rekomendasi arbitrase kepada Pihak lainnya. Arbitrase akan dilakukan dalam Bahasa Inggris oleh panel yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan. Putusan yang diberikan dalam arbitrase akan bersifat final dan konklusif dan putusannya dapat dimasukkan ke pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi untuk penegakan hasil arbitrase apapun";

- c. Bahwa dengan demikian adalah jelas dan nyata, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk menyelesaikan sengketa anatar Penggugat dan Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR;

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang";

Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

C. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM :

Bahwa perlu diketahui jika perselisihan mengenai pokok perkara a quo pada faktanya sudah pernah diperiksa, diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana kami uraikan berikut ini;

Bahwa perlu diketahui jika perselisihan mengenai pokok perkara a quo pada faktanya sudah pernah diperiksa, diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana kami uraikan berikut ini:



1. Perkara sudah berkekuatan hukum tetap di BANI hingga proses Eksekusi di tingkat Peninjauan Kembali

a. Putusan BANI:

Bahwa adapun amar dari Putusan BANI berbunyi sebagai berikut:

"Memutuskan

1. *Menghukum para pihak yaitu Pemohon, Termohon I dan Termohon II, yakni:*

PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA sebagai Pemohon;

Dan

PT. IGAS UTAMA dan IRENE RATNAWATI RUSLI, masing-masing sebagai Termohon I dan Termohon II;

Untuk memenuhi, menepati serta mentaati isi "Persetujuan Bersama/ Kesepakatan Pengakhiran Built Operate Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/2003 tanggal 17 Oktober 2003 yang dibuat pada tanggal 22 Nopember 2007 oleh para pihak serta telah ditandatangani bersama;

2. *Menghukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II membayar biaya Arbitrase yang timbul dalam perkara ini masing-masing ½ (satu per dua) bagian ;*
3. *Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk membayar kembali seperdua dari biaya perkara ini kepada Pemohon karena Pemohon telah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang seharusnya menjadi kewajiban dari Termohon I dan Termohon II, yaitu sebesar USD29,442,00 (Dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua dollar Amerika), melalui Sekretaris BANI;*
4. *Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan putusan tersebut pada butir 3*

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan Arbitrase dibacakan;

5. *Menyatakan Putusan ini bersifat final dan mengikat, dan karena itu mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak dibacakan;*
6. *Memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI dan/ atau Asisten Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon, Termohon I dan Termohon II dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”;*

b. Proses Pengajuan Eksekusi yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Tingkat Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Selatan Sebagaimana ternyata pada Putusan PK No. 648 PK/Pdt/2011:

Bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

“bahwa penetapan eksekusi No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 tidak untuk penyerahan berupa kepemilikan dan penyerahan atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/ gas sedangkan dalam putusan BANI tertanggal 4 Desember 2007 Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tidak terdapat amar yang berisi penghukuman sebagaimana penetapan eksekusi tersebut, kemudian salah satu amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT IGAS Utama” (in cassu Penggugat);

Adapun Amar Putusan No. 648 PK/Pdt/2011 ialah sebagai berikut:

“MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT IGAS Utama, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);”

2. Perkara sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Serang sebagaimana ternyata pada Putusan 684 PK/Pdt/2018

Adapun amar Putusan No. 684 PK/Pdt/2018 ialah Sebagai Berikut:

“MENGADILI:

- *Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Majuko Utama Indonesia tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1460 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017;*

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI:

- *Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;*

DALAM POKOK PERKARA:

- *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);*
- *Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);*

Dengan demikian tidak ada satupun Putusan yang berkekuatan hukum tetap untuk mengubah Putusan BANI dan/atau menambahkan hak dan kewajiban lain kepada para pihak di luar Putusan BANI;

Berdasarkan uraian – uraian di atas, Obyek Gugatan *a quo*

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



ternyata telah berkekuatan hukum tetap di Lembaga BANI, Putusan 648 PK/Pdt/2011 serta Putusan 684 PK/Pdt/2018. Maka berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena perkara yang materinya sama telah berkekuatan hukum tetap atau memenuhi unsur *nebis in idem*;

Adapun definisi *Nebis in idem* itu sendiri berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula";

H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya yang berjudul Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, Tahun 2002, halaman 69 yang menyatakan :

"Eksepsi prosesuil adalah eksepsi yang didasarkan pada Hukum Acara Perdata. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya... EKSEPSI YANG MENYATAKAN BAHWA PERKARA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT SUDAH PERNAH DIPUTUSKAN OLEH HAKIM";

Ditinjau dari aspek Hukum Acara Perdata pada prinsipnya menurut Sudino Mertokusumo, bahwa yang termasuk Eksepsi prosesuil (*Procesueel*) adalah Eksepsi *Nebis in Idem*;

Seandainya pun (*quod non*) apabila benar, bahwa salah satu obyek gugatan *aquo* adalah mengenai penyerahan fasilitas, maka mengenai hal ini pun ternyata telah terdapat putusan yang berkekuatan hukum yang mengikat (*final and binding*). Dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi unsur *nebis in idem* karena penggugat pernah menggugat Tergugat I dan Tergugat II (pihak yang



sama) dengan dasar gugatan yang sama di pengadilan negeri yang berbeda yang mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap sampai di tingkat Peninjauan Kembali. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

I. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Gugatan, kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya:

A. DALAM KONPENSI :

Bahwa seluruh dalil Tergugat I di dalam konpensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Konpensi ini :

1. Bahwa terdapat 2 (dua) perjanjian yang berlaku di antara para pihak :
 - a. Perjanjian *Built, Operate and Transfer* No. 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 antara PT Igas Utama (*in cassu* Penggugat) dengan PT Majuko Utama Indonesia (*in cassu* Tergugat I) ("**Perjanjian BOT**"); dan
 - b. *Detail Open Access Agreement* Nomor 001/IGAS-MUI-BIG/OAA/V/2004 tanggal 15 Juni 2004 ("**DOAA**") antara PT IGAS Utama (*in cassu* Penggugat) dan PT Majuko Utama Indonesia *in cassu* Tergugat I) dengan PT Banten Inti Gasindo (*in cassu* Tergugat II) *juncto* *Open Access Agreement* Nomor IGAS 002/IGAS-BIG/OAA/V/2004 antara PT IGAS Utama (*in cassu* Penggugat) dengan PT Banten Inti Gasindo (*in cassu* Tergugat II) ("**OAA**");
2. Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil Penggugat dalam Poin 2 dan 5 halaman 2 dan 3 Gugatan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dari Gugatan Penggugat, Penggugat menyadari bahwa Perjanjian BOT telah berakhir sebelum jangka waktu perjanjian BOT berakhir, sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dalam Kesepakatan Bersama Pengakhiran Built, Operate, Transfer tanggal 22 November 2007 yang tertuang dalam Putusan BANI No. 263/IX/ARB- BANI/2007;

- b. Bahwa apabila merujuk pada salah satu poin Kesepakatan Bersama di dalam Putusan BANI yang menyatakan Penggugat dan Tergugat I mengakhiri Perjanjian BOT dengan segala akibat hukumnya mengandung makna bahwa frase “dengan segala akibat hukumnya” dalam kesepakatan bersama tersebut harus merujuk kepada ketentuan mengenai pengakhiran Perjanjian BOT, yang mana pada dasarnya tidak ada hak dan kewajiban bagi para pihak (*in cassu* Penggugat dan Tergugat I) dalam kaitan dengan pengakhiran berdasarkan Putusan BANI;
 - c. Bahwa perlu diingat jika Putusan BANI sama sekali tidak memberikan ketentuan dan acuan yang jelas mengenai kepemilikan atas fasilitas setelah putusan BANI diputus. Dengan demikian tidak ada isi dari Putusan BANI yang memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan fasilitas obyek BOT kepada pihak manapun, termasuk kepada Penggugat. Sehingga tindakan Tergugat I menguasai fasilitas obyek BOT bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat patut dikesampingkan;
3. Bahwa Tergugat I menolak Poin 6 halaman 3 Gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa senyatanya Putusan BANI hanya mengakhiri Perjanjian BOT bukan DOAA jo OAA. Dengan demikian hak dan kewajiban para pihak dalam DOAA jo OAA masih melekat secara hukum. Apabila Penggugat menuntut pelaksanaan hak dan kewajiban DOAA jo OAA, maka pada dasarnya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, karena yang

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



dilakukan Tergugat I dalam DOAA jo OAA masih sesuai dan tidak bertentangan. Sehingga seandainya pun (quad non) ada kerugian yang diderita Penggugat berdasarkan DOAA jo OAA, maka sudah sewajarnya Penggugat menyelesaikan sengketa tersebut ke BANI sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 2 DOAA, bukan dalam gugatan *aquo*;

Hal ini semakin memperkuat jika Penggugat rancu dalam mengajukan gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam Poin 1 Eksepsi mengenai Gugatan *Obscur Liebel*;

- b. Bahwa tidak ada satupun putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan fasilitas kepada Penggugat:

i. Putusan BANI :

Bahwa adapun amar dari Putusan BANI berbunyi sebagai berikut:

"Memutuskan

1. Menghukum para pihak yaitu Pemohon, Termohon I dan Termohon II, yakni:

PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA sebagai Pemohon;

Dan

PT. IGAS UTAMA dan IRENE RATNAWATI RUSLI, masing-masing sebagai Termohon I dan Termohon II Untuk memenuhi, menepati serta mentaati isi "Persetujuan Bersama/Kesepakatan Pengakhiran Built Operate Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/2003 tanggal 17 Oktober 2003 yang dibuat pada tanggal 22 Nopember 2007 oleh para pihak serta telah ditandatangani bersama;



2. Menghukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II membayar biaya Arbitrase yang timbul dalam perkara ini masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
 3. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk membayar kembali seperdua dari biaya perkara ini kepada Pemohon karena Pemohon telah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang seharusnya menjadi kewajiban dari Termohon I dan Termohon II, yaitu sebesar USD29,442,00 (Dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua dollar Amerika), melalui Sekretaris BANI;
 4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan putusan tersebut pada butir 3 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan Arbitrase dibacakan;
 5. Menyatakan Putusan ini bersifat final dan mengikat, dan karena itu mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak dibacakan;
 6. Memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI dan/ atau Asisten Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon, Termohon I dan Termohon II dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”;
- ii. **Putusan PK No. 648 PK/Pdt/2011 sebagai putusan berkekuatan hukum tetap dari perlawanan atas Putusan Eksekusi No 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

“bahwa penetapan eksekusi No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 tidak untuk penyerahan berupa kepemilikan dan penyerahan atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/gas sedangkan dalam putusan BANI tertanggal 4 Desember 2007 Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tidak terdapat amar yang berisi penghukuman sebagaimana penetapan eksekusi tersebut, kemudian salah satu amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT IGAS Utama” (in cassu Penggugat);

iii. Putusan 684 PK/Pdt/2018 sebagai putusan berkekuatan hukum tetap dari Perkara No 40/PDT.G/2015/PN.SRG:

“MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Majuko Utama Indonesia tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1460 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017.;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Dengan demikian, perbuatan Tergugat I menguasai fasilitas dan menerima pembayaran dari Tergugat II adalah sah dan tidak memenuhi unsur PMH. Terlebih lagi dengan melihat amar putusan dari Putusan BANI Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007, Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2011, serta Putusan Nomor 684 PK/Pdt/2018, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil Penggugat dalam Poin 7 halaman 3 Gugatan dengan alasan – alasan sebagai berikut:

a. Perbuatan Tergugat I Sesuai Dengan Hukum dan Tidak Pernah Menimbulkan Kerugian Bagi Siapapun dan Pihak Manapun:

Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 7 terkait kerugian materiil dan immateriil telah keliru secara hukum, karena Penggugat mengajukan tuntutan kerugian materiil dan immateriil tersebut berdasarkan pelaksanaan Putusan BANI, yang mana secara hukum pelaksanaan Putusan BANI seharusnya tidak dengan mengajukan Gugatan *aquo*, namun dengan mengajukan eksekusi atas Putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Selatan yang mana permohonan eksekusi atas Putusan BANI juga sudah pernah dilakukan oleh Penggugat namun tidak membuahkan hasil. Adapun eksekusi tersebut telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2011 dengan dasar pertimbangan bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 melebihi diktum Putusan BANI;

Bahwa seandainya pun (*quad-non*) konpensasi dalam pokok perkara harus diperiksa, maka pada faktanya

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



tuntutan Penggugat terkesan mengada-ada dalam menyantumkan kerugian yang Penggugat alami baik materiil maupun immateriil, sebagaimana kami uraikan berikut ini:

i. Terhadap Kerugian Materiil :

- a. Bahwa Putusan BANI hanya membatalkan Perjanjian BOT, tidak membatalkan DOAA jo OAA. Sehingga ketentuan serta hak dan kewajiban para pihak dalam DOAA jo OAA masih berlaku;
- b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, putusan BANI hanya mengakhiri perjanjian BOT bukan DOAA jo OAA, sehingga DOAA jo OAA masih berlaku. Dalam hal ini Putusan BANI sama sekali tidak memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan fasilitas kepada Penggugat, maka fasilitas tersebut tidak beralih. Implikasinya, dengan tidak beralihnya fasilitas dari Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I tetap berhak untuk menerima pembayaran *toll fee* dari Tergugat II. Dengan kata lain, tidak timbul hak tagih Penggugat kepada Tergugat II;

ii. Terhadap Kerugian Immateriil :

Bahwa dalil Penggugat dalam mengajukan tuntutan terhadap Kerugian Immateriil terkesan mengada-ada dan dipaksakan. Karena jika dikaji lebih dalam justru Tergugat I lah yang mengalami tekanan dan terbebani secara psikis lebih mendalam dalam menghadapi peristiwa ini, karena pada faktanya Tergugat I telah menjadi korban akibat Penggugat yang seolah-olah menahan hak-hak Tergugat I terutama Biaya kompensasi pengoperasian fasilitas yang seharusnya dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Januari 2006 hingga Pengakhiran Perjanjian BOT ialah sebesar USD2.487.600 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat), yang pada faktanya memang timbul berdasarkan pelaksanaan Perjanjian BOT secara faktual;

Dengan demikian tidak jelas apa yang menjadi dasar perhitungan dan dasar hukum Penggugat dalam membuat perhitungan atas klain kerugian materiil dan immateriil yang ia ajukan di dalam Gugatannya. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

5. Bahwa merujuk pada fakta dan dasar hukum, Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Tergugat I jabarkan berdasarkan ketentuan PMH menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”;

Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dapat diuraikan bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Terdapat perbuatan, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban dan/atau kesusilaan yang berlaku umum;**

Dalam perkara *aquo*, Tergugat I tidak melanggar peraturan perundang – undangan, ketertiban dan/atau

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesuksesan manapun. Tergugat I hanya menjalankan isi putusan – putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- i. Putusan BANI Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 yang pada intinya memerintahkan Penggugat dan Tergugat I untuk menjalankan isi Kesepakatan Bersama pengakhiran Perjanjian BOT. Adapun kemudian Putusan BANI tersebut dimintakan permohonan eksekusi oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dituangkan dalam Putusan Nomor 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel;
- ii. Adapun Tergugat I melakukan perlawanan atas putusan permohonan eksekusi tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian menghasilkan Putusan Nomor 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel yang intinya menyatakan **Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan**, yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2011 yang mana salah satu pertimbangan hakimnya adalah : *bahwa penetapan eksekusi No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 tidak untuk penyerahan berupa kepemilikan dan penyerahan atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/gas sedangkan dalam putusan BANI tertanggal 4 Desember 2007 Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tidak terdapat amar yang berisi penghukuman sebagaimana penetapan eksekusi tersebut, kemudian salah satu amarnya Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT IGAS Utama (in cassu Penggugat); dan*

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



iii. Putusan No. 684/PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun putusan ini lahir dari upaya perlawanan hukum dari pihak Penggugat melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Serang dengan nomor gugatan 40/PDT.G/2015/PN.SRG dengan petitum yang sama dengan gugatan *aquo* yaitu untuk menghukum Tergugat I menyerahkan fasilitas kepada Penggugat, walaupun sebelumnya telah terdapat putusan – putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan sebaliknya. Sehingga seolah – olah Penggugat tidak menghormati putusan pada proses sebelumnya serta tidak menginginkan terjadinya perdamaian dengan Tergugat I sehingga terus menerus menekan Tergugat I melalui gugatan – gugatan yang diajukan;

iv. Amar Putusan No. 684/PK/Pdt/2018 ini berisi Majelis Hakim membatalkan putusan di tingkat sebelumnya yaitu kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor putusan No 1460 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang isinya menghukum Tergugat I untuk menyerahkan fasilitas kepada Penggugat;

Dengan demikian, implikasinya Tergugat I tetap menguasai fasilitas seperti sediakala manakala tidak terdapat putusan apapun yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan fasilitas kepada pihak lain. Sehingga Tergugat I tetap menjalankan hak dan kewajibannya atas fasilitas yang terdapat pada Tergugat I tersebut dengan sebaik – baiknya;

b. Adanya unsur kesalahan, dimana kesalahan tersebut adalah kesalahan yang disengaja maupun kelalaian (*culpa*):

Dalam perkara *aquo*, tidak terdapat kesalahan ataupun kelalaian dari Tergugat I, karena di dalam Perjanjian

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



BOT tidak diatur mengenai konsekuensi pengakhiran perjanjian, sehingga apabila ada sengketa di dalam periode perjanjian, akan diselesaikan di forum BANI sebagaimana diatur dalam Article 23 Perjanjian BOT tentang forum Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *This AGGREMENT is made and will refer to the Laws of The Republic of Indonesia;*
2. *BOTH PARTIES agreed to enter a good faith negotiation in the event of any disputes arise pursuant to this AGREEMENT;*
3. ***In the event that BOTH PARTIES fail to achieve a settlement agreement after 90 (ninety) calendars DAYS of negotiation, BOTH PARTIES agreed to settle the disputes at the Indonesia National Arbitrary Agency (BANI) in Jakarta;***
4. *The conclusion/decreed of BANI shall be final and become binding to BOTH PARTIES;*

Dalam hal ini, Perjanjian BOT telah diakhiri berdasarkan putusan BANI melalui putusan Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007. Putusan BANI tersebut tidak memerintahkan untuk penyerahan fasilitas.;

Selain itu, Penggugat pun telah memohon eksekusi putusan BANI tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel. Putusan Eksekusi tersebut telah dibatalkan oleh putusan Perdata dalam upaya hukum Perlawanan yang diajukan Penggugat selaku Pelawan dalam eksekusi terhadap eksekusi yang dimohonkan oleh Tergugat melalui Putusan Nomor: 903/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. Adapun putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali melalui putusan No. 648 PK/Pdt/2011, yang mana salah satu pertimbangan

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakimnya adalah : ***bahwa penetapan eksekusi No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 tidak untuk penyerahan berupa kepemilikan dan penyerahan atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/ gas sedangkan dalam putusan BANI tertanggal 4 Desember 2007 Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tidak terdapat amar yang berisi penghukuman sebagaimana penetapan eksekusi tersebut.*** Dengan demikian terbukti bahwa tidak terdapat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat I dalam menguasai fasilitas yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya.;

c. Terdapat Kerugian :

Perbuatan Tergugat I Sesuai Dengan Hukum dan Tidak Pernah Menimbulkan Kerugian Bagi Siapapun dan Pihak Manapun.

Bahwa terhadap dalil Penggugat terkait kerugian materiil dan immateriil telah keliru secara hukum, karena:

Penggugat mengajukan tuntutan kerugian materiil dan immateriil tersebut terhitung berdasarkan Putusan BANI, yang mana dalam putusan BANI tersebut tidak terdapat perintah penyerahan fasilitas kepada Penggugat;

Bahwa secara hukum terkait pelaksanaan Putusan BANI, sudah sepatutnya Penggugat tidak mengajukan Gugatan *aquo*, namun dengan mengajukan eksekusi atas Putusan BANI tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana permohonan eksekusi atas Putusan BANI juga sudah pernah dilakukan oleh Penggugat ke Pengadilan Jakarta Selatan melalui Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No: 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009. Namun Putusan Eksekusi tersebut telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 648 PK/Pdt/2011

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan salah satu pertimbangan hakim:

“bahwa penetapan eksekusi No. 31/Eks.Arb/2008/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2009 tidak untuk penyerahan berupa kepemilikan dan penyerahan atas fasilitas metering dan jaringan pemipaan/ gas sedangkan dalam putusan BANI tertanggal 4 Desember 2007 Nomor 263/IX/ARB-BANI/2007 tidak terdapat amar yang berisi penghukuman sebagaimana penetapan eksekusi tersebut”;

Yang dibatalkan oleh Putusan BANI adalah Perjanjian BOT, bukan Perjanjian DOAA jo OAA sehingga hak dan kewajiban para pihak dalam DOAA jo OAA masih tetap sama dan tidak berubah, sehingga tidak tepat apabila Penggugat mendalilkan kerugian atas tidak terbayarnya toll fee karena adanya putusan BANI, karena dalam putusan BANI tidak ada sama sekali menyinggung mengenai pembayaran toll fee. Dengan demikian terbukti bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

d. Terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan

Dari penjelasan di atas, terlihat secara jelas dan nyata bahwa tidak terdapat sebab akibat dari perbuatan Tergugat I yang dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana Penggugat maksud dalam Gugatannya;

Dengan demikian, unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi dan dalil Penggugat terkesan mengada – ada. Dengan kata lain, Penggugat keliru memilih dasar gugatan dan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dengan demikian kami mohon untuk Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam poin 8 halaman 4 Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam Poin 6 Jawaban di atas, tidak ada satupun putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan fasilitas kepada Penggugat sebagaimana merujuk pada berbagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berikut ini:

- a. Putusan BANI No. 263/IX/ARB- BANI/2007;
- b. Proses Pengajuan Eksekusi yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Tingkat Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Selatan Sebagaimana ternyata pada Putusan PK No. 648 PK/Pdt/2011; dan
- c. Perkara sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Serang;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat I menolak penyerahan fasilitas dari Tergugat I kepada Tergugat II dan menyatakan bahwa Tergugat I berhak untuk menguasai fasilitas bahkan Tergugat I lah yang berhak menerima pembayaran kompensasi pelaksanaan Perjanjian BOT dari Penggugat. Dengan demikian sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan;

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil Penggugat dalam Poin 9 dan 10 halaman 5 Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 227 HIR mengatur secara tegas bahwa sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan mengalihkan aset-asetnya selagi Putusan dalam perkara yang bersangkutan belum dijatuhkan atau putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan. Dugaan dan sangkaan Penggugat yang diliputi rasa kekhawatiran yang berlebihan dan tanpa dasar bahwa takut Gugatan ini menjadi sia-sia adalah berlebihan dan



tanpa dasar. Pada faktanya Tergugat I selalu aktif hadir pada setiap persidangan dan menggunakan hak menjawab dalam setiap persidangan. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat I juga memiliki semangat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I. Sehingga sangkaan Penggugat mengenai Tergugat I yang akan menjual dan/ atau mengalihkan Obyek BOT kepada pihak lain adalah mengada – ada dan patut untuk dikesampingkan;

b. Mengenai Permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I berpendapat bahwa permohonan tersebut sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Hal tersebut di atas juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* sebagaimana diatur dalam Pasal 180 (1) HIR. Pasal 180 HIR (1) mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- i. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- ii. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek; dan
- iii. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa justru dengan adanya Putusan No. 684 PK/Pdt/2018 jo. Putusan No.: 1460 K/Pdt/2017 jo.

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



114/Pdt/2016/PT.BTN jo. 40/Pdt.G/2015/PN.Srg, maka semakin menguatkan hak Tergugat I dalam menuntut hak-haknya kepada Penggugat, karena Putusan Mahkamah Agung No. 684 PK/Pdt/2018 telah membatalkan Putusan No.: 1460 K/Pdt/2017 yang pada intinya tidak ada kewajiban Tergugat I untuk menyerahkan fasilitas kepada Penggugat. Sebaliknya, masih terdapat kewajiban Penggugat atas Biaya kompensasi pengoperasian fasilitas yang seharusnya dibayarkan kepada Tergugat I sejak Januari 2006 hingga Pengakhiran Perjanjian BOT ialah sebesar USD2.487.600 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat). Dengan demikian sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan;

II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa atas dalil yang mengada – ada dalam Gugatan Konpensi, dengan ini Penggugat Rekonpensi menyampaikan Gugatan Rekonpensi;

Bahwa seluruh dalil Tergugat I di dalam konpensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan Eksepsi dan Konpensi dalam Jawaban ini;

1. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Bangun Guna Serah/*Build Operate and Transfer* (“**BOT**”) Nomor 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003, yaitu dalam hal membangun Fasilitas Jaringan Pipa Gas berukuran 12 inci dengan panjang \pm 14 Km yang terletak dari Stasiun Meter Gas Pertamina Cilegon beralamat di Krakatau Industrial Estate (KIEC) Jalan Amerika I Cilegon sampai dengan Meter Gas PT Chandra Asri Petro Chemical Centre dan Meter Gas PT. Dong Jin Indonesia, keduanya terletak di Jalan Raya Anyer KM 123, Ciwandan, Cilegon, Banten (“**Fasilitas**”);

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi juga telah menandatangani *Detail Open Access Agreement* Nomor 001/IGAS-MUI-BIG/OAA/V/2004 tanggal 15 Juni 2004 antara PT IGAS Utama (*in cassu Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi*) dan PT Majuko Utama Indonesia (*in cassu Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi*) dengan PT Banten Inti Gasindo (*in cassu Tergugat II Kompensi*) ("**DOAA**") *juncto Open Access Agreement* Nomor IGAS 002/IGAS-BIG/OAA/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 antara PT IGAS Utama (*in cassu Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi*) dengan PT Banten Inti Gasindo (*in cassu Tergugat II Kompensi*) ("**OAA**"). Adapun DOAA dan OAA adalah terkait dengan penggunaan Fasilitas oleh Tergugat II Konvensi serta kewajiban Tergugat II Konvensi untuk membayar sejumlah toll fee sebagai biaya penggunaan fasilitas;
3. Bahwa perlu kami uraikan bentuk kerja sama antara Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dalam Perjanjian BOT. Sejatinya, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi berkewajiban untuk membangun fasilitas sesuai dengan spesifikasi dalam Perjanjian BOT. Setelah fasilitas terbangun, maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi mengoperasikan fasilitas dengan mengalirkan gas yang disediakan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi. Atas pengoperasian fasilitas oleh Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi, maka Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi berkewajiban untuk membayarkan biaya *Take or Pay* ("**TOP**") dan *Toll Fee* setiap bulannya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi sampai dengan akhir jangka waktu Perjanjian BOT. TOP dan *Toll Fee* wajib dibayarkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/ Tegugat I Kompensi terlepas ada atau tidak adanya aliran gas dalam fasilitas;
4. Bahwa setelah Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi melaksanakan seluruh pembangunan fasilitas sesuai dengan Perjanjian BOT, maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi mengoperasikan fasilitas berdasarkan aliran gas

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disediakan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi;

Namun demikian, pada periode proses pengoperasian fasilitas, aliran gas mulai tersendat dan tagihan Penggugat Rekonsensi periode Oktober, Nopember dan Desember 2005 tidak dibayarkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi padahal Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi telah membayarkan pajak tagihan (*invoice*) yang telah terbit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ternyata aliran gas Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi telah diputus oleh PERTAMINA sehingga tidak ada gas yang dialirkan melalui fasilitas yang dibangun oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi;

5. Bahwa oleh karena tagihan yang diajukan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar atas investasi dan operasional fasilitas, maka pada tanggal 6 September 2007 Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi mengajukan Permohonan ke BANI untuk membatalkan Perjanjian BOT antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi;

6. Senyatanya Perjanjian BOT telah diakhiri sebelum jangka waktu Perjanjian BOT berakhir sebagaimana dalam Kesepakatan Bersama yang dijadikan dasar dalam Putusan BANI Nomor: 263/IX/ARB-BANI/2007 tanggal 04 Desember 2007 ("**Putusan BANI**") yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi untuk tunduk pada Kesepakatan Bersama yang berbunyi:

"Mengakhiri (Terminate) Built Operate Transfer Agreement Nomor 02/IGAS-MUI/BOTA/X/2003 tertanggal 17 Oktober 2003 dengan segala akibat hukumnya;"

Bahwa adapun amar dari Putusan BANI sebagai berikut:

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



"Memutuskan

1. Menghukum para pihak yaitu Pemohon, Termohon I dan Termohon II, yakni:

PT. MAJUKO UTAMA INDONESIA sebagai Pemohon

Dan

PT. IGAS UTAMA dan IRENE RATNAWATI RUSLI, masing-masing sebagai Termohon I dan Termohon II;

Untuk memenuhi, menepati serta mentaati isi "Persetujuan Bersama/ Kesepakatan Pengakhiran Built Operate Transfer Agreement No. 02/IGAS-MUI/BOTA/2003 tanggal 17 Oktober 2003 yang dibuat pada tanggal 22 Nopember 2007 oleh para pihak serta telah ditandatangani bersama;

2. Menghukum Pemohon, Termohon I dan Termohon II membayar biaya Arbitrase yang timbul dalam perkara ini masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ;
3. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk membayar kembali seperdua dari biaya perkara ini kepada Pemohon karena Pemohon telah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang seharusnya menjadi kewajiban dari Termohon I dan Termohon II, yaitu sebesar USD29,442,00 (Dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua dollar Amerika), melalui Sekretaris BANI;
4. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk melaksanakan putusan tersebut pada butir 3 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan Arbitrase dibacakan;
5. Menyatakan Putusan ini bersifat final dan mengikat, dan karena itu mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak dibacakan;
6. Memerintahkan Sekretaris Majelis Sidang BANI dan/ atau Asisten Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon, Termohon I

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



dan Termohon II dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”;

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama dan Putusan BANI, maka Perjanjian BOT demi hukum telah berakhir, dan dengan demikian pula berdampak terhadap hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi. Namun demikian, dengan adanya pengakhiran Perjanjian BOT pada faktanya tidak menyelesaikan kewajiban dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi yakni berupa biaya kompensasi pelaksanaan Pejanjian BOT yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perjanjian BOT sebagaimana dikutip berikut ini:

Article 15 :

Compensation Fee:

1. Throughout Fee (TPF) of Gas:

The IGAS will pay to MUI Compensation Fee for using the Facility with the following conditions and formulas:

- a) *Start from the Operation Starting Date until end of the 6th (sixth) year after the Operation Starting Date:*

$$TPF = V * USD 0,60 / MMBTU;$$

- b) *At the beginning of the 7th (seventh) Year after the Operation Starting Date until end of the 10th (tenth) year:*

$$TPF = V * USD 0,30 / MMBTU;$$

Where:

$TPF = THROUGHTOUT FEE$
= *Total volume of Gas express in MMBTU of the gas distributed to the Points of Delivery in accordance to Minute of GAS Delivery as stipulated in Article 14 Subsection 2b for a period of 1 (one) Month;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Except for the first Year after the Operation Starting Date, in the event that the total volume of the GAS distributed to the Points of Delivery per Day doesn't reach 6,000 (six thousand) MMBTU due but not limited to the lack of GAS supply at the POINT OF RECEIPT, CHANGE IN SCOPE OF WORK, FACILITY maintenance and others, volume of GAS (V) of such DAY will be considered as 6,000 (six thousand) MMBTU and MUI shall entitle for the COMPENSATION FEE based on the 6,000 (six thousand) MMBTU.;
3. In the event that the total volume of the GAS distributed per DAY has reached more than 8,000 (eight thousand) MMBTU or the GAS being distributed by the FACILITY is coming from POINT of RECEIPT to POINTS OF DELIVERY other than specified in this AGREEMENT, MUI shall entitle for ADDITIONAL THROUGHTOUT FEE (ATPF) on the top of THROUGHPUT FEE. ADDITIONAL THROUGHTPUT FEE will be determined as follow:

$$ATPF = AGV * (50\% * TPF) / MMBTU$$

Where ;

ATPF = ADDITIONAL THROUGHPUT FEE;

AGV= Gas volume express in MMBTU per day after deducted by 8,000 (eight thousand) of MMBTU;

TPF = THROUGHPUT FEE which refer to TPF formula for each respective YEAR as stipulated in Article 15 Subsection 1;

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

Pasal 15 :

Biaya Kompensasi;

1. Biaya Total Gas;

IGAS akan membayar kepada MUI Biaya Kompensasi atas penggunaan Fasilitas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Dimulai sejak Tanggal Mulai Operasi sampai dengan akhir tahun keenam setelah Tanggal Mulai Operasi:

$$TPF = V * USD 0,60/MMBTU;$$

- ii. Pada awal tahun ketujuh setelah Tanggal Mulai Operasi hingga akhir tahun kesepuluh:

$$TPF = V * USD 0,30/MMBTU;$$

Where / Bahwa:

TP = THROUGHTOUT FEE / Biaya Total Gas
F

V = Total volume of Gas express in MMBTU of the gas distributed to the Points of Delivery in accordance to Minute of GAS Delivery as stipulated in Article 14 Subsection 2b for a period of 1 (one) Month / Total volume gas yang dituangkan dalam MMBTU gas yang didistribusikan ke Poin Pengiriman sesuai dengan Risalah Pengiriman GAS sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 Subseksi 2b untuk periode 1 bulan;

2. Kecuali untuk tahun pertama setelah Tanggal Mulai Operasi, dalam hal total volume GAS yang didistribusikan kepada Poin Pengiriman per Hari tidak mencapai 6,000 (enam ribu) MMBTU karena termasuk namun tidak terbatas pada kekurangan suplai GAS pada TITIK PENERIMAAN, PERUBAHAN DALAM RUANG LINGKUP PEKERJAAN, PEMELIHARAAN FASILITAS DAN LAIN – LAIN, volume gas per hari akan dianggap 6,000 (enam ribu) MMBTU dan MUI berhak untuk Biaya Kompensasi berdasarkan 6,000 MMBTU;
3. Dalam hal total volume gas yang didistribusikan per hari telah mencapai 8,000 (delapan ribu) MMBTU atau GAS telah didistribusikan oleh Fasilitas keluar dari Poin Pengiriman, MUI berhak untuk Penambahan Biaya

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Total Gas. Penambahan Biaya Total Gas akan ditentukan sebagai berikut:

Where / Bahwa:

ATPF = ADDITIONAL THROUGHPUT FEE / Biaya Total Gas;

AGV = Gas volume express in MMBTU per day after deducted by 8,000 (eight thousand) of MMBTU / Volume Gas dalam MMBTU per hari setelah dikurangi 8,000 (delapan ribu) MMBTU;

TPF = THROUGHPUT FEE which refer to TPF formula for each respective YEAR as stipulated in Article 15 Subsection 1;

7. Bahwa pada awal masa operasi fasilitas pipa (objek perkara), Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi secara terang-terangan melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi secara patuh, namun tanpa sebab yang pada dasarnya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi tidak mengerti, pada pembayaran terhadap tagihan (*invoice*) biaya kompensasi pada bulan Oktober 2005 Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak lagi melakukan pembayaran, yang mana hal tersebut tentunya mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi secara nyata;

Adapun uraian tagihan (*invoice*) Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi yang sudah terbayar dan belum terbayar ialah sebagaimana kami uraikan berikut ini:

Uraian tagihan (*invoice*) Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi :

No.	Pelanggan	Tanggal Tagihan (Invoice)	Nomor Tagihan (Invoice)	Tagihan Tidak dipotong Pajak	Tanggal Pembayaran yang diterima Penggugat	Keterangan
1	PT. IGAS UTAMA	4-Mar-05	MUI/IGAS-	USD55.119,00	8-Mar-05	Bank Mandiri



			05/001			
2	PT. IGAS UTAMA	6-Apr-05	MUI/IGAS-05/002	USD28.540,92	7-Apr-05	Bank Mandiri
3	PT. IGAS UTAMA	4-May-05	MUI/IGAS-05/003	USD47.654,82	16-May-05	Bank Mandiri
4	PT. IGAS UTAMA	6-Jun-05	MUI/IGAS-05/004	USD74.083,23	21-Jun-05	Bank Mandiri
5	PT. IGAS UTAMA	5-Jul-05	MUI/IGAS-05/005	USD74.068,16	18-Jul-05	Bank Mandiri
6	PT. IGAS UTAMA	1-Aug-05	MUI/IGAS-05/006	USD15.339,31	15-Aug-05	Bank Mandiri
7	PT. IGAS UTAMA	5-Sep-05	MUI/IGAS-05/007	USD21.188,98	22-Sep-05	Bank Mandiri
Bersaran Kompensasi yang Pernah Dibayarkan dan Diakui TERGUGAT kepada PENGUGAT				USD 315.944,42		
8	PT. IGAS UTAMA	5-Oct-05	MUI/IGAS-05/008	USD108.000,00	-	-
9	PT. IGAS UTAMA	8-Nov-05	MUI/IGAS-05/009	USD111.600,00	-	-
10	PT. IGAS UTAMA	1-Dec-05	MUI/IGAS-05/010	USD108.000,00	-	-

Bahwa berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengakui secara terang dan menyakinkan bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi memiliki kewajiban pembayaran kompensasi kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi, dibuktikan dengan dilakukannya beberapa kali pembayaran Biaya Kompensasi oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Rekonpensi dengan total pembayaran sebesar USD315.944,42 (tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus empat puluh empat Dolar Amerika Serikat dan empat puluh dua sen), namun untuk periode Oktober 2005 dan seterusnya Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi. Dan untuk besaran tagihan berikutnya yang tidak lagi dibayarkan Tergugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi tentunya tetap menjadi hak bagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan kewajiban bagi Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayarnya berdasarkan Perjanjian BOT. Begitu pula setelah periode Desember 2005 Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi



tidak lagi menerbitkan tagihan (*invoice*) kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi karena Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi melihat itikad buruk Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga sebaliknya, jika Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi tetap menerbitkan tagihan (*invoice*), malah Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi akan selalu menanggung biaya pajak yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi;

8. Bahwa dengan demikian, berakhirnya Perjanjian BOT berdasarkan hasil konsiliasi dan Putusan BANI, sebenarnya masih meninggalkan konsekuensi yang belum terselesaikan bagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi selaku pihak yang berhak atas kompensasi yang diterimanya atas berakhirnya Perjanjian BOT;

Bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi meminta kepada Ketua Majelis Yang Terhormat agar dapat menyikapi perkara ini secara objektif dan faktual, yang mana pada dasarnya Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi memiliki itikad buruk dengan sengaja tidak membayarkan biaya kompensasi yang seharusnya menjadi hak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi secara penuh, padahal pada dasarnya Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi mengakui biaya-biaya merupakan hak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi melalui:

- a. Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi menyepakati Perjanjian BOT dan DOAA jo OAA, termasuk ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Perjanjian BOT di dalamnya;
- b. Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi melakukan pembayaran terhadap beberapa tagihan (*invoice*) yang ditujukan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi; dan
- c. Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Kompensi bahkan meminta Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi untuk



membuatkan tagihan (*invoice*) dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi atas biaya kompensasi yang merupakan hak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi sebagaimana ternyata pada Surat Permohonan Pembuatan *invoice* dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi No. Ref: 250/IGAS-Keu/VIII/2005 tanggal 4 Agustus 2005 untuk tagihan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sebesar USD16.873,2386 (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga koma dua tiga delapan enam sen Dolar Amerika Serikat).;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi berhak penuh atas biaya kompensasi akibat Perjanjian BOT dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi mengakuinya secara terang dan jelas melalui beberapa kali pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan bahkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi sendiri pernah meminta Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi untuk membuat tagihan (*invoice*) dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi berhak penuh atas biaya kompensasi akibat berakhirnya Perjanjian BOT yang awalnya mengikat Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi;

9. Bahwa pada faktanya biaya kompensasi atas pengoperasian fasilitas (objek perkara) menjadi hal yang tidak menjadi suatu perhatian yang penting dalam pemeriksaan-pemeriksaan perkara sebelumnya sehingga hal tersebut terkesan menjadi buntu seakan-akan tidak memiliki penyelesaian. Padahal biaya kompensasi atas pengoperasian fasilitas (objek perkara)



merupakan hal yang sangat esensial bagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi selaku investor yang memiliki itikad baik dalam melaksanakan bisnis di Indonesia;

10. Bahwa adapun perhitungan terhadap sisa biaya kompensasi pengoperasian yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi sejak Januari 2006 hingga Pengakhiran Perjanjian BOT ialah sebesar USD2.487.600 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat) sebagaimana kami uraikan berikut ini:

Biaya Kompensasi Pengoperasian Fasilitas (Objek Perkara) yang Seharusnya Dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi Hingga Pengakhiran Perjanjian BOT :

Tahun	Bulan	Periode	Jumlah Hari	MMBTU	Toll Fee (USD)	Total
2006	JAN		31	6000	0,6	USD 111.600
	FEB		28	6000	0,6	USD 100.108
	MAR		31	6000	0,6	USD 111.600
	APR		30	6000	0,6	USD 108.000
	MEI		31	6000	0,6	USD 111.600
	JUN		30	6000	0,6	USD 108.000
	JUL		31	6000	0,6	USD 111.600
	AGUST		31	6000	0,6	USD 111.600
	SEP		30	6000	0,6	USD 108.000
	OKT		31	6000	0,6	USD 111.600
	NOP		30	6000	0,6	USD 108.000
	DES		31	6000	0,6	USD 111.600
2007	JAN		31	6000	0,6	USD 111.600
	FEB		28	6000	0,6	USD 100.108
	MAR		31	6000	0,6	USD 111.600
	APR		30	6000	0,6	USD 108.000
	MEI		31	6000	0,6	USD 111.600



	JUN			30	6000	0,6	USD 108.000
	JUL			31	6000	0,6	USD 111.600
	AGUST			31	6000	0,6	USD 111.600
Sub Total (Saat Putusan BANI)							USD2.487.600
	SEP			30	6000	0,6	USD 108.000
	OKT			31	6000	0,6	USD 111.600
	NOP			22	6000	0,6	USD 79.200
Sub Total (Saat Putusan BANI)							USD2.487.600

11. Bahwa apabila Perjanjian BOT tidak berakhir maka pada dasarnya Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi juga berhak atas Biaya Kompensasi Pengoperasian Fasilitas (Objek Perkara) sejak Bulan Nopember 2007 hingga akhir jangka waktu Perjanjian BOT di Bulan Januari 2015 sebesar USD7.479.000 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Periode		Jumlah Hari	MMBTU	Toll Fee (USD)	Total
	NOP			8	6000	0,6	USD 28.800
	DES			31	6000	0,6	USD 100.108
2008	JAN			31	6000	0,6	USD 111.600
2008-2012		01/02/2008	31/01/2012	1460	6000	0,6	USD 5.256.000
2012-2015		01/02/2012	31/01/2015	1095	6000	0,3	USD 1.971.000
Grand Total (apabila tidak terjadi pengakhiran Perjanjian BOT)							USD 7.479.000

Bahwa besaran USD7.479.000 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) sebagaimana ternyata pada tabel diatas menjadi suatu konsekuensi pelaksanaan Perjanjian BOT hingga akhir jangka waktu pelaksanaan Perjanjian BOT, yang mana Tergugat Rekonpensi/



Penggugat Kompensi berkewajiban membayarkan biaya kompensasi pengoperasian fasilitas kepada Penguat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi, dan Penguat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi dapat menyerahkan fasilitas kepada Tergugat Rekonpensi/ Penguat Kompensi di akhir Perjanjian BOT. Dengan kondisi demikian, penyerahan fasilitas dapat dilakukan tanpa kompensasi apapun karena pembayaran biaya pengoperasian hingga berakhirnya jangka waktu Perjanjian BOT mengandung nilai investasi;

12. Bahwa berdasarkan uraian perincian di atas, maka pada dasarnya Penguat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi berhak atas:

a. Kerugian Materiil :

Biaya kompensasi pengoperasian fasilitas yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penguat Kompensi kepada Penguat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi sejak Januari 2006 hingga Pengakhiran Perjanjian BOT ialah sebesar USD2.487.600 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat);

b. Kerugian Immateril :

Biaya Kompensasi Pengoperasian Fasilitas (Objek Perkara) apabila Perjanjian BOT berakhir sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian, yaitu sejak Bulan Nopember 2007 hingga akhir jangka waktu Perjanjian BOT di Bulan Januari 2015 sebesar USD7.479.000 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat).;

13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penguat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi ini tidak sia-sia (*illusoir*) dan disamping itu, mengingat besaran kewajiban Tergugat Rekonpensi/ Penguat Kompensi kepada Penguat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi merupakan nilai yang cukup besar, Penguat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi menduga bahwa Tergugat Rekonpensi/



Penggugat Kompensi akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri tanggung jawab membayar semua hak-hak Peggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi/ Peggugat Kompensi sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Peggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi, dengan ini Peggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi/ Peggugat Kompensi baik harta yang sifatnya bergerak ataupun tidak bergerak yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian;

14. Bahwa mengenai sita jaminan ini diatur dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) dan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Reglemen, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 227 ayat (1) HIR

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya";

"Pasal 1131 KUHPerdata;

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



perikatan perseorangan”;

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 339), tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi bukan untuk diserahkan dan dimiliki Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi (pemohon sita), tetapi untuk melunasi pembayaran utang Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Kompensi mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *aquo*;

II. DALAM KONPENSI :

A. Dalam Provisi :

Menolak permohonan provisi Penggugat Kompensi;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I Kompensi adalah pihak yang sah dan berwenang yang memiliki Fasilitas dan pembayaran *toll fee* dari Tergugat II;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



III. DALAM REKONPENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konpensi berupa:

a. Ganti Rugi Kerugian Materiil :

Tagihan yang belum dibayarkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi sampai dengan berakhirnya Perjanjian BOT sebagaimana dalam Putusan BANI sebesar USD2.487.600 (dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Periode	Jumlah Hari	MMBTU	Toll Fee (USD)	Total
2006	JAN		31	6000	0,6	USD 111.600
	FEB		28	6000	0,6	USD 100.108
	MAR		31	6000	0,6	USD 111.600
	APR		30	6000	0,6	USD 108.000
	MEI		31	6000	0,6	USD 111.600
	JUN		30	6000	0,6	USD 108.000
	JUL		31	6000	0,6	USD 111.600
	AGUST		31	6000	0,6	USD 111.600
	SEP		30	6000	0,6	USD 108.000
	OKT		31	6000	0,6	USD 111.600
	NOP		30	6000	0,6	USD 108.000
	DES		31	6000	0,6	USD 111.600
2007	JAN		31	6000	0,6	USD 111.600
	FEB		28	6000	0,6	USD 100.108
	MAR		31	6000	0,6	USD 111.600
	APR		30	6000	0,6	USD 108.000
	MEI		31	6000	0,6	USD 111.600
	JUN		30	6000	0,6	USD 108.000
	JUL		31	6000	0,6	USD 111.600
	AGUST		31	6000	0,6	USD 111.600
Sub Total (Saat Putusan BANI)						USD2.487.600
	SEP		30	6000	0,6	USD 108.000



	OKT			31	6000	0,6	USD 111.600
	NOP			22	6000	0,6	USD 79.200
Sub Total (Saat Putusan BANI)							USD2.487.600

b. Ganti Rugi Kerugian Immateriil :

Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar Hak Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi apabila Perjanjian BOT berakhir berdasarkan jangka waktu Perjanjian BOT yaitu sebesar USD 7.479.000 (tujuh juta empat ratus tujuh puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan	Periode		Jumlah Hari	MMBTU	Toll Fee (USD)	Total
	NOP			8	6000	0,6	USD 28.800
	DES			31	6000	0,6	USD 100.108
2008	JAN			31	6000	0,6	USD 111.600
2008-2012		01/02/2008	31/01/2012	1460	6000	0,6	USD 5.256.000
2012-2015		01/02/2012	31/01/2015	1095	6000	0,3	USD 1.971.000
Grand Total (apabila tidak terjadi pengakhiran Perjanjian BOT)							USD 7.479.000

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah ganti rugi materiil dan immaterial terhitung sejak Pengakhiran Perjanjian BOT sebagaimana ternyata pada Putusan BANI;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Aset Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi berupa harta yang sifatnya bergerak ataupun tidak bergerak yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian; dan
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini;



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, kami mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 27 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut: _

1. Menerima eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 174/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 27 Agustus 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 9 September 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tanggal 9 September 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 September 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2020 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 22 Oktober 2019 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 oktober 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para



pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2019, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Oktober 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2019, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tanggal 9 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 174/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL, Tanggal 27 Agustus 2019, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum maupun Amar Putusan-nya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan Memutuskan dan Mengadili sendiri bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 174/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel Tanggal 20 Pebruari 2019 dan memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meneruskan Memeriksa dan Mengadili Perkara Pokok Perbuatan Melawan Hukum Nomor 174/PDT.G/2019/PN.Jkt.Sel Tanggal 20 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas pihak Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Pembanding semula Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terbanding I semula Tergugat I dan memohon agar Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat dan

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 27 Agustus 2019, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan menerima eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 174/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Sel sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 174/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 8 Oktober 2020 oleh Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum dan Hidayat, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tiur Nimar Siregar, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 504/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf, S.H.,M.Hum

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H

Hidayat, SH

Panitera Pengganti

Tiur Nimar Siregar, SH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).